





# **ALUR REGISTRASI** SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI (SHLN)



#### **Pendaftaran**

- Importir/Perwakilan Resmi (PR) membuat akun di SIHALAL
- Log in, klik menu Registrasi SHLN
- Isi data pemohon dan Dokumen Persyaratan



#### Verifikasi

- BPJPH memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan
- Jika hasil verifikasi belum terpenuhi, Importir/PR wajib menyerahkan dokumen tambahan dan dokumen asli (5 hari kerja, lebih dari itu pengajuan dibatalkan secara sistem)



### Pembayaran

- Jika hasil verifikasi terpenuhi, BPJPH menerbitkan invoice
- Importir/PR melakukan pembayaran (7 hari kerja, lebih dari itu pengajuan dibatalkan secara sistem)
- Verifikasi pembayaran dan menerbitkan Surat Tanda Terima Pembayaran



#### **Penerbitan**

- BPJPH menerbitkan Draf Blanko Nomor Registrasi SHLN
- Persetjuan Tanda Tangan Elektronik
- Nomor Registrasi SHLN terbit

Sumber: Keputusan Kepala Badan No. 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri

















### **REGISTRATION FLOW OF** FOREIGN HALAL CERTIFICATE



### Registration

- Importer/Authorized Representative (PR) creates an account at SIHALAL
- Log in, click "Registrasi SHLN" menu
- Fill in applicant data and Requirement Documents



#### **Verification**

- BPJPH verifies the completeness and validity of the application documents
- If the verification results have not been met, the Importer/PR is required to submit additional documents and original documents (5 working days, after that the application is canceled by the system)



### **Payment**

- If the verification results are met, BPJPH issues an invoice
- Importer/PR makes payment (7 working days, after that the application is canceled by the system)
- Verify payment and issue a Payment Receipt



#### Issuance

- BPJPH issues Blank Draft Foreign Halal Certificate Registration Number
- Electronic Signature Consent
- Foreign Halal Certificate Registration Number is issued

Source: Decree of the Head of BPJPH No. 90 of 2023 concerning Procedures for Implementing Foreign Halal Certification Registration Services

















# SYARAT REGISTRASI SERTIFIKASI HALAL LUAR NEGERI (SHLN)

- Permohonan baru/perpanjangan registrasi sertifikat Halal luar negeri diajukan oleh pemohon melalui importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia kepada BPJPH secara tertulis menggunakan sistem elektronik terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL).
- Pemohon harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - 1. Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  - 2. Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal dengan mencantumkan klausul pemberian hak dan/atau kewenangan kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri;
  - 3. Nomor Izin Berusaha (NIB) dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia;
  - 4. Salinan Sertifikat Halal Luar Negeri produk yang akan masuk ke daerah pabean di Indonesia dan telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam bentuk legalisir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; (Jika LHLN berada di negara anggota konvensi Apostille, maka hanya diperlukan dokumen sertifikat Apostille.)
  - 5. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
  - 6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- Dalam hal dokumen persyaratan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.
- Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pemohon dengan mengajukan perpanjangan dan melampirkan dokumen persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir.

Sumber: Keputusan Kepala Badan No. 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

















### REQUIREMENTS FOR THE REGISTRATION OF **FOREIGN HALAL CERTIFICATE**

- Applications for new/extension of Foreign Halal certificate registration are submitted by the applicant through the importer and/or official representative in Indonesia to BPJPH in writing using an integrated electronic system through the Halal Information System (SIHALAL) application.
- The application must attach the following required documents:
  - 1. Application letter for foreign halal certificate registration;
  - 2. The Letter of Authorization (LoA) which is in the form of a letter of agreement from the company in the origin country which includes a clause granting rights and/or authority to the applicant as the company appointed to carry out the application for foreign halal certificate registration;
  - 3. Business Permit Number (NIB) from the importer and/or official representative in Indonesia:
  - 4. A copy of the Foreign Halal Certificate for products that will enter the customs area in Indonesia and has been authorized by the Indonesian representative abroad in the form of a legalization signed by an authorized official; (If the HCB is in a member country of the Apostille convention, merely an Apostille certificate document is required.)
  - 5. The list of goods to be imported into Indonesia is equipped with a harmonized system code number; And
  - 6.A statement letter stating that the documents submitted are correct and valid.
- If the required documents use a language other than English, they must be accompanied by required documents that have been translated into English by a sworn translator.
- The applicant must extend the foreign halal certificate registration by submitting an extension and attaching the required documents no later than 3 (three) months before the validity period of the foreign halal certificate registration ends.

Source: Decree of the Head of BPJPH No. 90 of 2023 concerning Procedures for Implementing Foreign Halal Certification Registration Services

















# IMPORTIR/PERWAKILAN RESMI

### **WAJIB TAU!**

Setelah mendapatkan nomor registrasi, importir/perwakilan resmi di Indonesia wajib:



Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur



Melaporkan perubahan data Sertifikat Halal Luar Negeri yang telah diberikan nomor registrasi kepada BPJPH apabila terjadi perubahan;



Mencantumkan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri **berdekatan** dengan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk sesuai dengan ketentuan pencantuman label halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH



Memperbarui nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri **jika masa** berlaku berakhir



Memperbarui nomor kode sistem harmonisasi jika ditemukan ketidaksesuaian kode sistem harmonisasi yang diajukan dengan yang tercantum pada nota pembetulan Direktorat Jenderal Bea Cukai\*

\*Dalam hal hasil pembetulan nomor kode sistem harmonisasi tidak termasuk ke dalam produk wajib bersertifikat halal, maka tidak perlu dilakukan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

> Sumber: Keputusan Kepala Badan No. 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri

















# IMPORTER/OFFICIAL REPRESENTATIVE **MUST KNOW!**

After obtaining the registration number, the importer/official representative in Indonesia is required to:



Provide information correctly, clearly and honestly.



Report the changes to the Foreign Halal Certificate data that has been assigned a registration number to BPJPH if changes occur;



Attach the Foreign Halal Certificate registration number near to the halal label on the product packaging, certain parts of the product, and/or certain places on the product in accordance with the provisions for the use of halal labels that have been determined by BPJPH



Update the Foreign Halal Certificate registration number if the validity period expires;



Update the harmonization system code number if a discrepancy is found between the proposed harmonization system code and that listed in the Directorate General of Customs and Excise correction note\*

\*In condotion that the results of the correction of the harmonized system code number are not included in the product which must be certified halal, then there is no need to register for a Foreign Halal Certificate.

> Source: Decree of the Head of BPJPH No. 90 of 2023 concerning Procedures for Implementing Foreign Halal Certification Registration Services





